

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram”

I Gusti Ayu Rani Adnyani Paramita

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Abstrak

Penelitian ini di arahkan untuk mendapatkan diskripsi tentang Perlindungan Hukum Konsumen Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Seiring dengan perkembangan jaman,dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya wanita memiliki keinginan untuk tampil cantik dan menarik. Hal itu merupakan hal yang wajar sehingga banyak kaum wanita yang rela menghabiskan uang lebih untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan, membeli kosmetik baik secara langsung maupun online.

Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli kosmetik dengan harga murah serta memiliki hasil yang sangat cepat demi memperoleh wajah yang cantik. Dari fenomena di atas tujuan penelitian ini untuk mendapatkan hasil baik secara tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini data sekunder dan data primer. Data di peroleh dengan metode observasi dan observasi partisipan dan non partisipan, wawancara, dan dokumentasi.

Selanjutnya penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram memiliki tiga rumusan masalah yang pertama apakah yang mendasari dasar hukum perlindungan konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Kedua bagaimanakah putusan hukum perlindungan konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Ketiga bagaimanakah implikasi perlindungan hukum konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram.

Dari hasil penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah pertama adalah menurut Undang-Undang RI No 8 tahun 1999 pasal 29 dan 30. Kedua putusan hukum konsumen Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram terhadap kasus-kasus seperti pelanggaran produk di kenakan sanksi sesuai Pasal 62 ayat (1) UU RI Tahun 1999 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No.8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan yang ketiga Implikasinya dari rumusan masalah ini masyarakat tidak mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan produk karena konsumen tidak akan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam memasarkan produknya dengan sanksi hukuman pidana penjara selama 1 bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayarkan di gantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.*

A. Latar Belakang

Pada era perdagangan bebas seperti ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Keinginan wanita untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab

untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli kosmetik dengan harga murah serta memiliki hasil yang cepat demi memperoleh wajah yang cantik. Oleh karena itu, wanita banyak yang memilih jalan alternatif untuk membeli suatu produk dengan harga murah tanpa memperhatikan kelayakan dan keaslian dari produk tersebut. Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah jauh dari harga pasaran, karena tidak adanya izin edar dari Badan POM. Bahkan kosmetik yang dijual murah patut dicurigai telah memasuki kadaluarsa atau merupakan kosmetik palsu.

Karena harga yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik palsu ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam isi produk tersebut, bisa dijadikan suatu alasan bagi masyarakat yang masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini merupakan salah satu alasan masih beredarnya kosmetik palsu dipasaran. Kosmetik palsu biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau di warung kecil, bahkan melalui online shop yang menjamur saat ini. Konsumen biasanya memilih untuk membeli ditempat-tempat tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau dan memperoleh harga yang murah dari pada di outlet terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah terlibat dalam kerjasama ekspor maupun impor dengan negara lain. Untuk kegiatan impor Indonesia sudah di mulai sejak tahun 1990. Kebutuhan impor barang dan jasa di Indonesia di rasakan meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi. Hal ini di karenakan banyak kebutuhan akan barang dan jasa masyarakat konsumen di indonesia yang tidak dapat di penuhi oleh produsen dalam negeri, di samping itu juga kualitas produk impor di pandang mempunyai kualitas tinggi (Nurhayati,2009:Jurnal Volume 2, 7 oktober 2014)

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan produk kosmetik yang di inginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas kosmetik sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena produk kosmetik yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin beranekaragam sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi suatu produk kosmetik dan daya tanggap konsumen sebagai akibat tidak di cantumkan informasi dengan benar dalam bahasa Indonesia.

Setiap produk yang di kenalkan kepada konsumen harus di sertai label yang benar. Informasi ini di perlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk kosmetik. Informasi ini dapat di sampaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencantumkan label pada kemasannya. Di antara berbagai informasi tentang produk barang atau jasa yang di perlukan konsumen, tanpaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya. (Kristiyanti,2011:71)

Tujuan penggunaan label bahasa indonesia pada produk kosmetik adalah agar konsumen lebih mudah memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas produk impor serta kemudian dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi produk impor itu. Selain itu label juga memeberikan informasi mengenai nama dan alamat produsen, importir dan distributor.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlindungan konsumen, harus mendapatkan perhatian yang lebih mengingat arus produk kosmetik impor yang beredar sudah sedemikian meningkat dan perkembangan zaman yang semakin menggelobal di mana ekonomi Indonesia telah terkait dengan ekonomi Dunia. Label pada kosmetik impor yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia sudah sering terjadi sehingga hak – hak yang seharusnya di peroleh konsumen telah di langgar.

Perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik palsu di masyarakat yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku produk sebaiknya dalam bentuk tertulis. Sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan dan mempermudah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan lebih baik apabila pelaku usaha memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan.

Salah satunya kasus produk kosmetik yang terjadi di kota Mataram adalah Winni Rosa Yuniar yang pelakunya menjual produk kosmetik yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia. Sehingga merugikan konsumen dan berurusan dengan hukum sehingga pelaku di pidana selama 1 (satu) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram no No.61/Pid.Sus/2018 dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah). Karena mengedarkan produk kosmetik tanpa label.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang di beri judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram?
2. Bagaimanakah putusan hukum perlindungan konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram?

3. Bagaimanakah implikasi dari perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah ditetapkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik impor dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk impor. Maka penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat diskriptif yang bertujuan untuk memaparkan adanya produk impor yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia. (Danim, 2002;51)

D. Pembahasan

1. Dasar hukum perlindungan konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram

Berupa Perundang-Undangan yaitu :

- a. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pasal 29 dan 30.
 - Berikut ini adalah isi pada pasal 29 terdapat bagian pada ayat 1,2,3,4 dan 5 yang berbunyi :
 - 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
 - 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
 - 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atau penyelenggaraan perlindungan konsumen.
 - 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;

- b) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.
- Berikut ini adalah bunyi pada Pasal 30 ayat 1,2,3,4,5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di selenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
 - 3) Pengawasan oleh pemerintah terkait dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
 - 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
 - 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintahan.
- b. Peraturan menteri kesehatan Nomor 1176/ MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi kosmetik.

- c. Peraturan kepala BPOM Nomor HK .03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kreteria dan tata cara pengajuan Notifikasi kosmetik.
- d. Putusan Pengadilan Nomor 61/pid.sus/2018/PN Mtr.

Mengacu pada hal tersebut diatas sesuai dengan teori kepastian hukum menguraikan tentang adanya aturan yang bersifat umum membuat indifidu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh di lakukan agar keamanan hukum bagi individu dari produk yang ilegal dan tanpa ijin dapat di pertanggung jawabnkan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun putusan hukum konsumen Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram terhadap kasus-kasus seperti pelanggaran produk yang tidak menggunakan label bahasa indonesia,ilegal,dan tanpa ijin di jadikan dasar hukum dengan memperhatikan,Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Putusan Hukum Perlindungan konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram.

a. Unsur Pelaku Usaha

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha di sini adalah mennunjuk kepada orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu kegiatan usaha

Bahwa jaksa/Penuntut umum telah mengajukan terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama WINNI ROSA YUNIAR, identittas tersebut sesuai dengan dakwaan JPU, dimana Terdakwa tersebut membenarkan sebagai pemilik usaha kosmetik dengan nama toko Valetteshop. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke perseorangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

- b. Obyek usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada pokoknya yang dapat dihukum dalam unsur ini pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penjualan produk kosmetik kepada konsumennya, dimana semua produk yang dijual Terdakwa tersebut menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Korea, tanpa dilengkapi informasi dalam bahasa Indonesia, sehingga bertentangan dengan aturan tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa oleh Karena unsure dari pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dengan jenis tahanan rumah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang disita dari toko Terdakwa ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan antara lain, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Adapun Fakta Hukum yang diadili oleh hakim antara lain :

- a. Menyatakan Terdakwa WINNI ROSA YUNIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DAN PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA”.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WINNI ROSA YUNIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) Pcs Aloe Vera Warna HIJAU, 2 (Dua) pcs LA Girl Blush Collection PINKY, 6 (Enam) pcs LA Girl Blush Collection Glow, 7 (tujuh) pcs Bioaqua Exquisite dan Delicate ukuran panjang 15+15 gr, 5 (lima) pcs Bioaqua Exquisite dan Delicate BB ukuran pendek 5g, 4 (empat) pcs Hima Layan Polisher 200g, 38 (tiga puluh delapan) pcs Bioaqua Activated Carbon, 24 (dua puluh empat) pcs Body Spa Blueberry, 17 (tujuh belas) pcs Body Spa Strawberry, 4 (empat) pcs April Skin Black Magic Snow Cushion, 10 (sepuluh) pcs Animal Tiger Wrinkle Mask warna Orange, 15 (lima belas) pcs Animal Dragon Sooting Mask warna Hijau, 8 (delapan) pcs Animal Otter Aqua Mask warna Biru, 3 (tiga) pcs TIFF Face dan Body Scrub Coffe dan Cinnamon, 2 (dua) pcs LA Girl Eye Shadow Collection Nudes, 1 (satu) pcs TIFF Face dan Body Scrub C2 Coffe dan Cacao, 2 (dua) pcs TIFF face dan Body Scrub Coffe, 4 (empat) pcs City Color Strobing Palatte, 5 (lima) pcs ST Ives Blemish Control 170 gr, 3 (tiga) pcs ST Ives Blemish Control 28 gr, 54 (lima puluh empat) pcs Tropy Wife Huda Beauty, 216 (dua ratus enam belas) pcs Kiss Proof Soft Lipstik, 14 (empat belas) pcs Peri”s Ink Velvet, 21 (dua puluh satu) pcs Naked 8, 42 (empat puluh dua) pcs Nude Putih, 39 (tiga puluh sembilan) pcs Nude Hijau/Cokelat, 20 (dua puluh) kotak Kyle Warna Cokelat, 3 (tiga) kotak Animal Tiger Warna Biru, 42 (empat puluh dua) pcs Vaseline Lip Therapy, 39 (tiga puluh Sembilan) pcs Eyeliner Natural Brown, 3 (tiga) box Ete Brown Gel, 1 (satu) pcs Bioaqua Pink, 7 (tujuh) pcs The Balm, 1(satu) Chocolate Bon Bons, 10 (sepuluh)

lembar nota kosong penjualan Valetteshop, 1 (satu) pcs Kyle Waterproff Eyeliner, dirampas untuk dimusnahkan.

- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Implikasi dari perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram

Disamping hasil di atas peneliti mengadakan wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal terhadap hasil penelitian ini peneliti mewawancarai Ni Putu Suryani asal Narmada tanggal 6 Juli 2019 terkait dengan produk yang di beli dia mengungkapkan bahwa dia tergiur membeli produk kosmetik yang harganya terjangkau ternyata produk itu tidak membawa kesehatan baginya. Karena merasa ditipu/di rugikan dia sering bercerita dengan sesama teman wanitanya yang kebetulan saat itu mengetahui penjual produk itu kemudian langsung di hubungi petugas BPOM.

Peneliti juga mengadakan wawancara dengan Amelia tanggal 10 juli 2019 mengumkpankan hal yang sama seperti apa yang di katakan Ni Putu Suryani.

- a. Implikasinya bagi masyarakat adanya kenyamanan dalam menggunakan prodak karena konsumen tidak akan melakukan tindakan sewenagn –wenang dalam memasarkan produknya.
- b. Adanya kejelasan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara materiil maupun imateriil .
- c. Membuat konsumen lebih berhati hati dalam mengkemas produknya dan tidak ada unsur penipuan.
- d. Adanya efek jera bagi konsumen yag sudah melakukan pelanggaran dan untuk konsumen yang lain sebagai pembelajaran kedepanya.
- e. Bagi produsen menjadi menajadi lebh berhati-hati dalam memilih produknya.
- f. pengedar barang atau produk kosmetik yang tidak mengindahkan/tidak menggunakan petunjuk dalam memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia dapat di kenakan sanksi berupa pidana penjara selama 1 bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta ru[piah] dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan konsumen sebagai pemakai berimplikasi terhadap kesehatan fisik dengan adanya gangguan pada kulit.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi dasar hukum Perlindungan Konsumen di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram adalah Undang-Undang Republik Indonesia no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab 1 ketentuan umum pasal 1. Memperhatikan pasal 62 ayat 1 UU RI No.8 Tahun 1999 JO Pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain.
2. Putusan hukum Pengadilan Negeri Mataram terkait dengan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan No 61/Pid.Sus/2018/PN Mtr, dengan menetapkan terdakwa melalui penuntut umum dengan jenis tahanan rumah.
3. Adapun implikasi dari perlindungan hukum di pengadilan negeri kelas 1A Mataram dapat di ungkapkan bahwa sebagai pengedar barang atau produk kosmetik yang tidak mengindahkan/tidak menggunakan petunjuk dalam memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia dapat di kenakan sanksi berupa pidana penjara selama 1 bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta ru[piah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan konsumen sebagai pemakai berimplikasi terhadap kesehatan fisik dengan adanya gangguan pada kulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Adelina Br Ginting. 2008. *Penerapan Pelayanan Kefarmasian*. Jakarta diva press
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar.....*

- Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Ali Zaenudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafik
- Bugin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial, Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Cerlina tri Kristiyanti, sh., M. Hum pengertian konsumen, Celina Tri Siwi Kristiyanti, Danim, 2002; 51
- Danim, 2002: 51
- Endang Wahyuni, 2003. *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Fajar Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Husni Syawali, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung,
- Margono. S. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- M. J. Leder, 2009. 13
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group
- Munir Fuady, *Dinamika Teori hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 109
- Nurhayati, 2009 Jurnal Volume 2, 7 Oktober 2014
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo
- Sudarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta
- Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: cet 2. Alfabeta
- Sri Redjeki Hartono., hal. 38)
- Satpjppto Raharjo, <https://tesishukum.com>
- Zaenudin, Ali 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik
- Zaenudin, 2009 : 106

Sumber Internet :

CST Kansil, <https://tesishukum.com>,

Satpjppto Raharjo, <https://tesishukum.com>,

www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=jenis_pelanggaran&halaman=1,

Sumber Undang-Undang :